



BUPATI BADUNG  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PENYISIHAN DANA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA / KELURAHAN, DESA ADAT DAN SUBAK  
DI KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayakan Desa / Kelurahan, Desa Adat dan Subak sesuai dengan semangat Otonomi Daerah dipandang perlu untuk memberikan penyisihan Dana Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa / Kelurahan, Desa Adat dan Subak di Kabupaten Badung;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan hal tersebut huruf a di atas dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYISIHAN DANA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA / KELURAHAN, DESA ADAT DAN SUBAK DI KABUPATEN BADUNG.

### Pasal 1

Menetapkan Penyisihan Dana Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 kepada Desa / Kelurahan, Desa Adat dan Subak di Kabupaten Badung

### Pasal 2

Penyisihan Dana sebagaimana dimaksud pasal 1 sebesar Rp. 25.016.102.299,- (Dua puluh lima milyar enam belas juta seratus dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)

### Pasal 3

Pembagian Alokasi dana sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah :

- a. Untuk Desa Adat, Desa/Kelurahan dan Subak Yeh/Subak Abian sebesar Rp. 18.510.000.000,-(Delapan belas milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Untuk Desa Adat se-Kabupaten Badung sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas Milyar rupiah) atau masing-masing Desa Adat diberikan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
  2. Untuk Desa Dinas/Kelurahan se-Kabupaten Badung sebesar Rp. 4.650.000.000,-(Empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau masing-masing Desa Dinas/Kelurahan diberikan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah)
  3. Untuk Subak Yeh/Subak Abian se-Kabupaten Badung sebesar Rp. 1.860.000.000,-(Satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) atau masing-masing Subak Yeh/Subak Abian diberikan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
- b. Untuk Operasional BPD se- Kabupaten Badung sebesar Rp. 1.104.000.000,- (Satu milyar seratus empat juta rupiah) atau masing-masing BPD diberikan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah).

- c. Untuk motivasi masyarakat yang penggunaannya diarahkan oleh :
  - a. Bupati Badung sebesar Rp. 2.000.000.000,-(Dua milyar rupiah)
  - b. Ketua DPRD Kabupaten Badung Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah)
- d. Bantuan yang diarahkan sebesar Rp. 2.402.102.299,-(Dua milyar empat ratus dua juta seratus dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) akan dijabarkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Badung.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini pada Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di : Badung  
pada tanggal : 3 Maret 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 3 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 8